



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 514/6.02/UBSI/XII/2021
No: 014/HK.02.00/KJB-10/12/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Senin, Tanggal Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-12-2021), bertempat di Karawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, : M.Kom, MM, M.Pd** : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Sarana Informatika yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Bina Sarana Informatika Nomor: 302/Y-BSI/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya No.98, Senen, Jakarta Pusat 10420 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Kursin Kurniawan, S.E.** : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0632/K. Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 yang berkedudukan di Jl. Raya Syeh Quro, RT.002/RW.009, Palumbonsari, Kec. Karawang Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini dapat disebut "**PIHAK**" jika disebut sendiri-sendiri atau "**PARA PIHAK**" jika disebut secara bersama-sama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan peninjauan atas kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi), Pengembangan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat kerjasama **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang tri dharma perguruan tinggi, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pada masing-masing para pihak yang dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terwujudnya pelaksanaan kerjasama dalam bidang tri dharma perguruan tinggi, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan para pihak, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lainnya yang menunjang dalam maksud tri dharma perguruan tinggi dan tujuan kesepahaman secara berkesinambungan sesuai dengan yang dituangkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Partisipasi Dalam Isu Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Akademik;
- c. Penguatan Kajian Isu Kepemiluan;
- d. Penguatan Program Pojok Pengawasan;
- e. Keterlibatan Mahasiswa Untuk Sekolah Kader Pengawas Partisipatif;
- f. Kuliah Umum Tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- g. Kegiatan Lain Yang Disepakati Oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan parsitipatif dari Bawaslu Kabupaten Karawang;
 - b. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika dalam bidang hukum dan kepemiluan;
 - c. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk pengabdian kepada masyarakat;

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bawaslu Kabupaten Karawang;
- b. Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Karawang dalam bidang kepemiluan;
- c. Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Universitas Bina Sarana Informatika ;
- b. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Karawang dalam bidang hukum dan kepemiluan;
- c. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk pengabdian kepada masyarakat.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan ;
- b. Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika dalam bidang kepemiluan;
- c. Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Universitas Bina Sarana Informatika untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tiga (3) tahun, terhitung efektif sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal kesepakatan tertulis tersebut dibuat, maka kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Perjanjian ini yang bersifat teknis.
- b. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Perjanjian ini, dan
- c. Dengan memperhatikan ketentuan butir a di atas, persiapan teknis sedapat mungkin dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.

Pasal 8

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai jangka waktu Perjanjian ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan dan masukan bagi perencanaan program-program Perjanjian pada tahun-tahun berikutnya.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat dan perwakilan berikut ini :

PIHAK PERTAMA

Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Kramat Raya No.98, Senen, Jakarta Pusat 10420UP

UP : Wina Widiati, M.Kom

Telp/Fax : (021)21231170 / (021)-21236158

Email : rektorat@bsi.ac.id

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang

Jl. Raya Syeh Quro, RT.002/RW.009, Palumbonsari, Kec. Karawang Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314

UP : Ir. Agus Supriadi, M.M. (Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga)

Telp/Fax : 085811352287

Email : lhpbawaslukarawang@gmail.com

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan di sempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Karawang pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
Rektor



Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd
Universitas Bina Sarana Informatika

PIHAK KEDUA,
Ketua



Kursin Kurniawan, S.E.
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karawang